



Diplomasi Kepolisian Filipina - Indonesia dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus Police to Police Cooperation dalam Pemulangan Buronan Alice Guo

Hanna Latumaerissa¹, Roberto Octovianus Cornelis Seba², Indra Wisnu Wibisono³

¹Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, hanalatumeirissa@gmail.com

²Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, robert.seba@uksw.edu

³Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia, indra.wibisono@uksw.edu

Corresponding Author: hanalatumeirissa@gmail.com¹

Abstract: Technological advancements have increased the complexity of transnational crime, requiring new cross-border law enforcement strategies. *This research, titled “Police Diplomacy between the Philippines and Indonesia in Addressing Transnational Crime: A Case Study of Police-to-Police Cooperation in the Repatriation of Fugitive Alice Guo,” aims to analyze the effectiveness of police cooperation between the two countries in responding to such threats. The research focus is directed at Alice Guo, the former Mayor of Bambang, who was involved in illegal online gambling networks (POGO) and money laundering. Utilizing a qualitative descriptive-analytical method through in-depth interviews with the International Relations Division (Divhubinter) of the Indonesian National Police (Polri), it was found that the repatriation was conducted through the Police-to-Police mechanism or Handing Over. The results indicate that this model is more accelerative compared to formal extradition or Mutual Legal Assistance (MLA) mechanisms, which tend to be bureaucratic. From the perspective of Institutional Liberalism, the success of this operation was driven by the role of INTERPOL in reducing information uncertainty. This study concludes that strengthening the legal framework for police-to-police cooperation is crucial so that future security collaboration does not solely depend on situational conditions or political interests.*

Keywords: *Transnational Crime, Alice Guo, Police to Police Cooperation*

Abstrak: Kemajuan teknologi dalam era globalisasi telah meningkatkan kompleksitas *Organized Transnational Crime* (OTC), yang menuntut transformasi strategi penegakan hukum lintas batas. Penelitian yang berjudul “Diplomasi Kepolisian Filipina - Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus *Police to Police Cooperation* Dalam Pemulangan Buronan Alice Guo,” ini bertujuan menganalisis efektivitas kerja sama kepolisian kedua negara dalam merespons ancaman tersebut. Fokus riset tertuju pada Alice Guo, mantan Wali Kota Bambang, yang terlibat jaringan perjudian daring (POGO) dan pencucian uang. Menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis melalui wawancara mendalam dengan Divhubinter Polri, ditemukan bahwa pemulangan dilakukan melalui mekanisme *Police to Police* atau *Handing Over*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model

ini lebih akseleratif dibandingkan ekstradisi formal atau *Mutual Legal Assistance* (MLA) yang birokratis. Melalui perspektif Liberalisme Institusional, keberhasilan operasi ini didorong oleh peran INTERPOL dalam mereduksi ketidakpastian informasi. Studi ini menyimpulkan bahwa penguatan kerangka hukum pada kerja sama *police-to-police* sangat krusial agar kolaborasi keamanan di masa depan tidak hanya bergantung pada kondisi situasional atau kepentingan politik semata.

Kata Kunci: Kejahatan Lintas Negara, Alice Guo, *Police to Police Cooperation*.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dalam era globalisasi telah menciptakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh dan mengakses berbagai informasi tetapi juga telah menjadikan kejahatan lintas batas semakin kompleks dan sulit ditangani. Kejahatan lintas batas pada era digital menghadirkan dinamika baru dalam proses penegakan hukum, karena melibatkan pelaku dari berbagai negara dengan ketentuan yurisdiksi hukum yang berbeda-beda (Laksito, Idris, & Waryanto, 2024). Dalam laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC, 2024) mencatat 202.478 korban teridentifikasi secara global pada 2020–2023, menunjukkan skala *Organized Transnational Crime* (OTC) yang masif (UNODC, 2024). Globalisasi tidak hanya memperluas interaksi ekonomi, tapi juga membentuk ekosistem kriminal baru melalui mobilitas manusia, teknologi digital, dan rantai pasok global, memungkinkan operasi yang fleksibel dan tersembunyi. Berdasarkan studi hubungan internasional kejahatan lintas negara di kenal sebagai *Organized Transnational Crime* (OTC).

Dalam laporan Dewan Eropa, secara keseluruhan kejahatan terorganisasi mencakup berbagai aktivitas ilegal mulai dari perdagangan narkoba, perdagangan dan penyelundupan manusia, terorisme, kejahatan siber, pencucian uang, kejahatan ekonomi dan kegiatan lainnya (Tabiu, Heryanti, Intan, & Safiuddin, 2023). Era globalisasi yang ditandai oleh meningkatnya interkoneksi antarnegara, batas yurisdiksi nasional semakin mengalami erosi, khususnya dalam isu perlindungan data pribadi yang sifatnya lintas teritorial. Kondisi ini mendorong terbentuknya kerja sama penegakan hukum internasional yang tidak hanya berfokus pada pertukaran informasi atau instrumen hukum seperti *mutual legal assistance* (MLA) dan ekstradisi, tetapi juga melahirkan bentuk diplomasi baru yang disebut *law enforcement diplomacy*. Sebagaimana dijelaskan dalam jurnal *The New Thinking of Police Diplomacy in the Context of International Coopetition*, diplomasi penegakan hukum muncul ketika aparat seperti polisi, jaksa, dan intelijen diakreditasi dan diberi status diplomatik untuk menjalankan fungsi representasi, negosiasi, dan koordinasi di arena internasional. Dengan demikian, meningkatnya interkoneksi global mendorong transformasi penegakan hukum menjadi bagian dari diplomasi politik, karena aktor-aktor keamanan tidak lagi bekerja sebagai entitas teknis semata, tetapi sebagai perpanjangan tangan kebijakan luar negeri yang membentuk arsitektur keamanan global melalui diplomasi, intelijen, dan kerja sama strategis lintas negara (Narciso & Fernandes, 2025).

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan posisi strategis di jalur perdagangan Asia-Pasifik, menjadi zona rentan terhadap kejahatan lintas batas (Listiyono, Prakoso, & Sianturi, 2022). Indonesia melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), menempatkan dirinya dalam posisi sangat strategis untuk memperkuat kerjasama penegakan hukum lintas negara. Pada tahun 2023 pemerintah Indonesia melaporkan ada 1.061 kasus TPPO yang diselidiki, terdiri dari 370 kasus perdagangan seks, 603 kasus perdagangan tenaga kerja, dan 88 kasus lainnya, peningkatan yang signifikan dari 133 kasus yang diselidiki pada tahun 2022. Kepolisian Republik Indonesia (Polri) juga melaporkan sekitar 3.249 korban perdagangan orang yang menjalani penyidikan pada tahun 2023, meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 668 korban (Runturambi & Arifin, 2025).

Oleh karena itu respon cepat dari pemerintah Indonesia sangat di perlukan, karena upaya penanggulangan kejahatan lintas batas tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan sinergi antar lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian.

Divisi Hubungan Internasional (Divhubinter) Polri memainkan peran strategis sebagai penghubung utama Indonesia dengan jaringan kepolisian internasional, seperti Interpol dan ASEANAPOL. Divhubinter berperan sebagai penghubung dalam pertukaran informasi intelijen, pelaksanaan operasi kolaboratif, yang menjadi elemen penting dalam menghadapi kejahatan yang bergerak melampaui batas yurisdiksi negara. Peran strategis tersebut menjadi landasan penting bagi penguatan *Police to Police Cooperation*. *Police to Police Cooperation* digunakan untuk menjelaskan bagaimana dua kepolisian dari dua negara berbeda dapat bekerjasama dan saling berbagi informasi strategis (Gultom & Utomo, 2018). Di tahun 2024, terdapat kasus Alice Guo seorang warga negara Filipina yang menjadi buronan otoritas negara asalnya. Alice Guo merupakan mantan walikota di Filipina yang dituduh melakukan spionase dan terlibat dalam pengelolaan POGO (*Philippine Offshore Gaming Operator*), sebuah organisasi independen yang mengelola perjudian online dan darat. Sehingga Kepolisian Filipina mengajukan permintaan bantuan penangkapan kepada Indonesia melalui nota diplomatik dari Kementerian Hukum dan HAM Filipina, yang kemudian diteruskan ke Divhubinter Polri. Proses pemulangan Alice Guo dilakukan dengan suatu metode kerja sama antar Polri dengan kepolisian Filipina yaitu metode *Handing Over*.

Mekanisme *Handing Over* merupakan model kerja sama *Police to Police Cooperation* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat untuk memulangkan seorang buronan ke negara peminta subjek yang diburu (Kanwil Bali, 2022). *Police to Police Cooperation* dapat digunakan sebagai solusi dalam penanganan kejahatan transnasional yang membutuhkan respons cepat dan efisien tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap aturan hukum antar negara serta aspek diplomasi politik yang melekat pada kasus ekstradisi formal. Penelitian ini tidak hanya memperluas basis teoritik yang selama ini lebih didominasi oleh studi diplomasi formal dan instrumen hukum seperti ekstradisi dan MLA, tetapi juga menunjukkan bagaimana aktor kepolisian menjadi jembatan penting antara diplomasi keamanan dan penegakan hukum transnasional yang menuntut kecepatan, ketelitian, dan adaptabilitas tinggi.

Kajian Teoritis

Teori Liberalisme Institusional

Liberalisme Institusional adalah sebuah teori dalam hubungan internasional yang menekankan pentingnya institusi dan organisasi internasional dalam memfasilitasi kerjasama antar negara. Liberalisme Institusional menekankan bahwa institusi internasional memiliki peranan penting dalam menciptakan dan memelihara kerja sama antarnegara, bahkan dalam sistem internasional yang anarkis. Meskipun negara beroperasi tanpa otoritas global yang hierarkis, teori ini berpendapat bahwa stabilitas dan perdamaian dapat dicapai melalui mekanisme kerja sama yang terorganisir serta didukung oleh aturan dan norma yang disepakati bersama (Johnson & Heiss, 2018). Dalam perspektif ini, institusi domestik maupun internasional dipandang mampu menyediakan kerangka koordinasi, pertukaran informasi, dan mekanisme penyelesaian masalah yang mengurangi ketidakpastian dalam hubungan antarnegara (Ramli & Idris, 2022). Keohane dan Martin (1995) menjelaskan tiga fungsi utama institusi dalam memfasilitasi kerja sama: (1) menyediakan informasi dan ruang negosiasi bagi negara untuk menyelaraskan kepentingan, (2) meningkatkan kemampuan monitoring terhadap kepatuhan negara anggota, dan (3) membangun konsensus melalui perjanjian atau norma internasional. Ketiga fungsi ini sangat relevan dalam konteks penanganan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), di mana koordinasi lintas yurisdiksi menjadi kunci keberhasilan.

Diplomasi Kejahatan Internasional (*Transnational Crime Diplomacy*)

Diplomasi Kejahatan Transnasional merupakan pendekatan dalam kebijakan luar negeri dan keamanan yang menitikberatkan pada penggunaan instrumen diplomatik serta mekanisme kerja sama lintas batas untuk menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh *Transnational Organized Crime* (TOC). TOC mencakup berbagai aktivitas kriminal seperti perdagangan manusia, pencucian uang, penyelundupan narkoba, dan kejahatan siber, yang secara inheren melintasi yurisdiksi negara (Kemenlu, 2019). Konsep diplomasi ini berkembang sebagai respons terhadap perubahan paradigma keamanan pasca Perang Dingin, ketika kejahatan terorganisir tidak lagi dipahami sekadar sebagai persoalan penegakan hukum domestik, tetapi sebagai bagian dari Ancaman Keamanan Non-Tradisional (*Non-Traditional Security Threats*). Ancaman tersebut berpotensi merusak kedaulatan negara, mengganggu stabilitas ekonomi, serta melemahkan kapasitas institusi pemerintahan. Oleh karena itu, diplomasi kejahatan transnasional menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara melalui dialog, pertukaran informasi, koordinasi operasional, serta pembentukan kerangka hukum dan institusional yang memungkinkan respons bersama terhadap dinamika kejahatan lintas negara yang semakin kompleks.

Kejahatan transnasional merupakan konsep dalam hukum dan kriminologi yang diperkenalkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam kerangka pencegahan kejahatan dan sistem peradilan pidana untuk menggambarkan fenomena kriminal yang berdampak melintasi batas-batas negara. Istilah ini merujuk pada bentuk kejahatan yang terjadi atau berimplikasi di lebih dari satu yurisdiksi, baik karena aktivitas pelaku, pergerakan sarana kejahatan, maupun akibat hukum dan keamanan yang ditimbulkannya pada negara lain. Sejalan dengan definisi tersebut, Cherif Bassiouni (2013) menegaskan bahwa kejahatan transnasional adalah tindak kejahatan yang mempengaruhi lebih dari satu negara, melibatkan warga negara dari berbagai yurisdiksi, serta menggunakan metode, infrastruktur, atau jalur operasional yang melampaui teritorial suatu negara. Karakteristik lintas batas inilah yang menjadikan kejahatan transnasional tidak dapat ditangani secara efektif hanya melalui mekanisme penegakan hukum domestik, melainkan membutuhkan kerja sama internasional yang terkoordinasi (Wirawan, Pramono, & Prasetyo, 2022).

Police to Police Cooperation

Police to Police Cooperation, mengacu pada pendekatan kerja sama langsung antar aparat kepolisian dari negara yang berbeda untuk menangani kejahatan lintas negara. Kerja sama ini mencakup pertukaran informasi intelijen, koordinasi operasi lapangan, bantuan hukum bersama, ekstradisi, serta kegiatan deteksi dan pencegahan secara kolaboratif. Pendekatan ini memungkinkan respons yang cepat dan efisien terhadap kejahatan transnasional, sambil tetap menjaga kepatuhan terhadap aturan hukum internasional dan mempertimbangkan aspek diplomasi politik yang terkait dengan proses ekstradisi formal. Dalam praktiknya, *Police to Police Cooperation* lebih difokuskan pada aspek teknis operasional seperti penangkapan dan penyerahan tersangka, formalitas administratif seperti nota diplomatik dari *Ministry of Justice* Filipina tetap diperlukan sebagai dasar hukum yang sah untuk tindakan kepolisian di Indonesia. Dalam kasus ini, *Red Notice* dari INTERPOL berperan sebagai instrumen koordinasi penting yang memberikan sinyal internasional terkait buronan Alice Guo, namun bukanlah dasar hukum penangkapan yang mengikat secara nasional, sehingga langkah penegakan hukum harus memperhatikan izin formal dari negara peminta (INTERPOL, 2023).

Proses pemulangan Alice Guo dilakukan dengan suatu metode kerja sama antar Polri dengan kepolisian Filipina yaitu metode *Handing Over*. Mekanisme *Handing Over* merupakan model kerjasama *Police to Police* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat untuk memulangkan seorang buronan ke negara peminta subjek yang diburu (Kanwil Bali, 2022). Kerjasama *Police to Police* ini memfasilitasi komunikasi langsung antar aparat kepolisian kedua negara yang lebih cepat dan minim birokrasi

dibandingkan mekanisme ekstradisi formal yang melibatkan pemerintah tingkat tinggi (*government-to-government/G2G*). Meskipun mekanisme *Police to Police* lebih difokuskan pada aspek teknis operasional seperti penangkapan dan penyerahan tersangka, formalitas administratif seperti nota diplomatik dari *Ministry of Justice* Filipina tetap diperlukan sebagai dasar hukum yang sah untuk tindakan kepolisian di Indonesia.

Penelitian Terdahulu dan Implikasi Teoritis

Penelitian terdahulu berperan penting sebagai dasar konseptual dalam memahami sejauh mana peran kerja sama kepolisian internasional, diplomasi penegakan hukum, dan penanganan kejahatan transnasional di Asia Tenggara. Cucoreanu (2024), mengeksplorasi *efisiensi kerja sama kepolisian (Police Cooperation)* dalam konteks penyelidikan kriminal lintas negara. Sari et al (2023), melihat bagaimana Bagian Komunikasi Internasional (Bagkominter) Divhubinter Polri dapat mengoptimalkan pemanfaatan sistem jaring (Hazaquan, 2025) gan INTERPOL I-24/7 untuk menangani kejahatan lintas negara (transnasional) dalam era Industri 4.0. Sundram (2024), menekankan upaya kolektif ASEAN untuk memerangi kejahatan transnasional, termasuk kerangka kebijakan, mekanisme operasional, dan efektivitas kerja sama antar negara anggota. *United Nation* (2023), menegaskan kemampuan kerja sama antar negara (*international cooperation, mutual legal assistance, financial intelligence*). Dari keseluruhan penelitian, dapat disimpulkan bahwa implikasi teoritisnya terletak pada pembuktian bahwa praktik *Police to Police Cooperation* dan mekanisme *Handing Over* tidak hanya bersifat teknis operasional, tetapi juga merupakan manifestasi konkret dari kerja sama institusional yang difasilitasi oleh norma, jaringan, dan mekanisme internasional, sehingga memperlihatkan bagaimana institusi berperan sebagai jembatan antara kepentingan nasional dan kebutuhan kolektif dalam menangani kejahatan transnasional.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Menurut Creswell (2018), penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan yang bertujuan untuk menggali dan memahami makna yang dianggap muncul dari permasalahan sosial atau kemanusiaan sebagaimana dipersepsikan oleh individu maupun kelompok (Sumbodo, Marzuki, Yudhantara, & Widiastuti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai Diplomasi Kepolisian Filipina - Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus *Police to Police Cooperation* Dalam Pemulangan Buronan Alice Guo. Penelitian kualitatif memungkinkan penulis untuk menggali makna, persepsi, dan pengalaman informan secara detail, serta memahami dinamika proses kerjasama kepolisian lintas negara dalam konteks praktis maupun normatif.

Pengumpulan data dilakukan guna memperoleh informasi yang relevan serta didukung oleh fakta empiris di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung dan wawancara dengan salah satu anggota Polri yang bertugas pada bidang Kejahatan Internasional di Divisi Hubungan Internasional Polri. Pemilihan teknik pengumpulan data sangat ditentukan oleh metodologi penelitian yang digunakan, karena kualitas suatu penelitian bergantung pada ketepatan metode yang diterapkan. Oleh karena itu, peneliti perlu memahami dan menguasai teknik pengumpulan data secara mendalam, sebab ketepatan teknik tersebut menjadi faktor penting dalam menjamin validitas data yang dihasilkan (Ardiansyah, Risnita, & Jailani, 2023). Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas dua jenis yaitu, data primer dan data sekunder. Dan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *thematic analysis*. *Thematic analysis* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan dalam mengolah dan memahami data kualitatif, seperti data yang diperoleh melalui wawancara mendalam maupun wawancara semi-terstruktur sebagaimana diterapkan dalam penelitian ini. *Thematic analysis* digunakan untuk mengidentifikasi dan

memahami pola-pola yang muncul dalam peristiwa yang menjadi fokus kajian penelitian (Heriyanto, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kejahatan Lintas Batas di Asia Tenggara dan Kasus Kejahatan Status Alice Guo di Filipina

Meningkatnya kompleksitas interaksi antar negara dan dinamika politik luar negeri *modern* secara kontradiksi telah menyediakan ruang bagi eskalasi kejahatan transnasional yang sistemik. Fenomena ini mengungkap keterbatasan yurisdiksi domestik, sehingga menuntut adanya harmonisasi instrumen hukum universal yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi mampu secara efektif menembus batas-batas kedaulatan negara demi menghadapi ancaman kriminalitas global. Menurut Perkap No.7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, kejahatan lintas negara atau *transnational organized crimes* dimaknai sebagai suatu tindak kejahatan yang terstruktur dan sistematis dengan wilayah operasi mencakup dua negara atau lebih yang mempengaruhi berbagai kepentingan seperti, ekonomi, politik, sosial budaya, dan pemerintah suatu negara (Antuli, Anwar, & Sajidin, 2023). Dalam hal ini, ASEAN sebagai organisasi regional yang terdiri dari sepuluh negara Asia Tenggara tidak luput dari ancaman kejahatan lintas negara ini. Letak geografis kawasan Asia Tenggara yang strategis menjadikan wilayah ini sebagai jalur transit maupun tujuan dari berbagai aktivitas ilegal lintas negara.

Salah satu langkah awal yang diambil adalah disepakatinya *ASEAN Declaration on Transnational Crime* pada tahun 1997 di Manila, yang menjadi tonggak sejarah bagi pembentukan forum *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime (AMMTC)* (Frahma, 2025). Menyadari urgensi tersebut, ASEAN mengambil langkah-langkah konkret dengan membentuk berbagai wadah kerja sama antar negara anggotanya dalam menghadapi *transnational organized crime*. Pertukaran informasi intelijen merupakan garda terdepan dalam kerja sama ASEAN untuk menjaga integritas wilayah kedaulatan negara anggota. Institusionalisasi kerja sama melalui AIIF dan AMICF telah menciptakan jaringan pengawasan imigrasi yang memungkinkan deteksi dini terhadap mobilitas ilegal di kawasan Asia Tenggara. Dengan mengedepankan efisiensi komunikasi dan manajemen data, kedua forum ini berfungsi sebagai tolak ukur dalam memetakan serta memutus rantai operasi sindikat kriminal lintas negara yang memanfaatkan porositas perbatasan.

Pada tahun 2024 muncul kasus yang menarik perhatian publik Filipina dan kawasan Asia Tenggara, yaitu kasus Alice Guo. Alice Guo, yang sebelumnya menjabat sebagai Wali Kota Bambang di Provinsi Tarlac dipersoalkan bukan semata-mata karena dugaan tindak pidana, melainkan karena status kewarganegaraannya yang dipertanyakan dan indikasi keterlibatannya dalam jaringan ekonomi ilegal (Polri, 2024). Pemerintah Filipina menyatakan bahwa Guo diduga merupakan warga asing yang berhasil menduduki jabatan politik strategis, suatu kondisi yang secara langsung menantang sistem verifikasi administrasi kependudukan dan mekanisme pengawasan politik lokal. Pemerintah Filipina menyatakan bahwa Guo diduga melakukan spionase dan terlibat dalam pengelolaan POGO (*Philippine Offshore Gaming Operator*), sebuah organisasi independen yang mengelola perjudian *online* dan darat (Hazaquan, 2025).

Selain dugaan keterlibatan dalam pengelolaan operasi tersebut, muncul juga tuduhan bahwa Alice Guo sebagai agen mata-mata China. Tuduhan tersebut memunculkan kekhawatiran serius terhadap aspek keamanan nasional, kredibilitas institusi pemerintahan lokal, serta potensi infiltrasi kepentingan asing melalui jaringan ekonomi ilegal yang beroperasi di balik industri POGO (Polri, 2024). Akibat kasus yang terjadi, Alice Guo akhirnya memilih untuk kabur dari Filipina pada 18 Juli 2024. Sejak saat itu, aparat penegak hukum Filipina melakukan upaya pencarian yang intensif terhadap Alice Guo. Karena Alice Guo melarikan diri dengan berpindah lintas yurisdiksi (Polri, 2024). Pelarian Alice Guo ini

tidak semata-mata bersifat spontan, melainkan diduga merupakan langkah yang terencana dengan memanfaatkan celah yurisdiksi antarnegara. Singapura disebut sebagai tujuan awal karena dipandang sebagai negara yang relatif netral, sehingga keberadaannya di sana dapat memberikan ruang aman sementara dari tekanan hukum yang sedang dihadapinya. Akan tetapi Alice Guo tidak mendapatkan Suaka di Singapura, sehingga pelarian terakhirnya adalah ke Batam, Indonesia.

Dengan tujuan yang kuat untuk mendapatkan suaka untuk melanjutkan pelariannya ke Tiongkok. Hal ini diperkuat oleh keterangan mengenai latar belakang keluarganya, dimana ayahnya berasal dari Tiongkok dan kemudian menikah dengan warga Filipina. Dengan dasar silsilah tersebut, Guo diduga berupaya mencabut kewarganegaraan Filipinanya sebagai strategi untuk membuka kemungkinan perlindungan di Tiongkok. Situasi ini mencerminkan bagaimana identitas kewarganegaraan dapat dipolitisasi dan dimanfaatkan sebagai instrumen pelarian dalam kasus kejahatan lintas negara, sekaligus menegaskan kompleksitas persoalan hukum, diplomasi, dan perlindungan yurisdiksi dalam menghadapi aktor yang memiliki keterkaitan lintas kewarganegaraan (Hazaquan, 2025) . Permintaan bantuan penangkapan yang diajukan oleh otoritas Filipina terhadap Alice Guo didasarkan pada status hukumnya sebagai buronan dalam sejumlah perkara pidana serius, termasuk dugaan perdagangan manusia, pencucian uang, dan keterlibatan dalam jaringan perjudian online ilegal yang beroperasi secara transnasional. Status tersebut muncul setelah Alice Guo kabur dari proses penyelidikan dan pemeriksaan hukum di Filipina, sehingga aparat penegak hukum setempat mengaktifkan mekanisme kerja sama internasional guna melacak, menangkap, dan memulangkannya ke negara Filipina.

Kerja Sama Kepolisian Indonesia-Filipina dalam Kerangka Diplomasi Kejahatan Internasional

Hubungan bilateral merupakan kondisi yang menunjukkan adanya interaksi timbal balik antara dua pihak atau dua negara, yang mana masing-masing memiliki pengaruh terhadap satu sama lain. Dalam hal ini hubungan antara Indonesia-Filipina di bidang keamanan dapat dipahami melalui sejumlah perspektif, antara lain letak geografis, ancaman transnasional yang serupa, serta kepentingan strategis untuk menjaga stabilitas kawasan. Kondisi geografis tersebut menjadikan kedua negara rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas batas seperti penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, penyelundupan senjata, hingga terorisme sebagai isu keamanan bersama yang tidak dapat ditangani secara unilateral. Dalam konteks ini, hubungan bilateral Indonesia Filipina tidak hanya bersifat diplomatik formal, tetapi berkembang menjadi hubungan keamanan yang operasional dan pragmatis, khususnya melalui kerja sama antar aparat penegak hukum. Secara institusional, kerja sama keamanan kedua negara mengalami penguatan sejak awal 2000-an, ditandai dengan pembentukan forum kerja seperti *Working Group on Security and Defense, Police and Border Cooperation* pada 2002 (Sulastri, 2024). Hubungan kerja sama antara Filipina dan Indonesia telah menempuh perjalanan historis selama lebih dari tiga dekade sejak 1993, yang secara konsisten diwujudkan melalui ratifikasi berbagai instrumen kerja sama formal guna memperkuat stabilitas kedua negara di kawasan (Febriana, 2023) . Kerjasama Indonesia-Filipina dilembagakan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kepolisian Nasional Filipina (*Philippine National Police/PNP*) pada 8 Maret 2011, yang mencakup pencegahan dan penanggulangan kejahatan transnasional serta pengembangan kapasitas aparat.

Sejak penandatanganan MoU tahun 2005 dan pembentukan forum PHILINDO PJCM, kerja sama kepolisian Indonesia Filipina berkembang melalui mekanisme *Police to Police Cooperation* yang mencakup pertukaran intelijen, pelatihan bersama, serta operasi kolaboratif. Efektivitas kerja sama ini tercermin dari keberhasilan kedua negara dalam menangkap pelaku penyelundupan senjata, membongkar jaringan radikal seperti MIT dan Anshorut Khilafah,

hingga menindak kasus terorisme yang menggunakan senjata api ilegal asal Filipina (Gultom & Utomo, 2018). Kondisi ini mendorong berkembangnya pola kerja sama yang lebih adaptif, seperti *Police to Police Cooperation*, yang dalam banyak kasus dinilai lebih efektif dibandingkan mekanisme diplomasi formal antarnegara. Pola tersebut menunjukkan bahwa dalam konteks keamanan kontemporer, aktor keamanan domestik terutama kepolisian dan lembaga penegak hukum memiliki peran yang semakin strategis dalam membentuk dinamika hubungan luar negeri (Sulastri, 2024).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 Pasal 4 dan 5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia pada dasarnya menegaskan bahwa tugas kepolisian harus dijalankan melalui kerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Pasal 4 mengatur bahwa Polri dapat menjalin kerja sama domestik dengan lembaga negara, lembaga pemerintah, serta organisasi non-pemerintah di tingkat pusat maupun daerah, sebagai bentuk koordinasi nasional dalam mendukung fungsi keamanan dan penegakan hukum. Sementara itu, Pasal 5 memberikan dasar hukum bagi Polri untuk melakukan kerja sama internasional dengan lembaga pemerintah asing, organisasi internasional, dan organisasi non-pemerintah melalui mekanisme bilateral, regional, maupun multilateral (Indonesia, 2008). Sehingga, kedua pasal tersebut menekankan bahwa kerja sama kepolisian bersifat kolaboratif dan lintas batas, sebagai respons terhadap dinamika keamanan modern yang semakin kompleks dan transnasional.

Berdasarkan hasil wawancara, Filipina mengajukan permintaan bantuan penangkapan kepada Indonesia melalui *Ministry of Justice* (MOJ) dalam bentuk nota diplomatik, yang menunjukkan bahwa proses penangkapan buronan lintas negara tidak dapat dilepaskan dari jalur resmi hubungan antarnegara (Hazaquan, 2025). Hal ini memperlihatkan perbedaan struktur kelembagaan antara Filipina dan Indonesia, di mana kepolisian Filipina berada di bawah koordinasi kementerian, sementara di Indonesia kepolisian berada langsung di bawah Presiden. Perbedaan struktur tersebut berimplikasi pada pola koordinasi, jalur komunikasi, serta mekanisme pengambilan keputusan dalam kerja sama penegakan hukum internasional. Dengan demikian, proses penanganan kasus ini tidak hanya mencerminkan aspek operasional kepolisian, tetapi juga menyoroti dinamika birokrasi dan diplomasi antarnegara yang mempengaruhi efektivitas respons terhadap kejahatan lintas batas. Sehingga proses pemulangan Alice Guo dilakukan dengan suatu metode kerjasama antar Kepolisian dengan kepolisian Filipina yaitu metode *Handing Over* dan bukan mekanisme Ekstradisi (MLA). Mekanisme *Handing Over* merupakan model kerjasama *Police to Police Cooperation* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sebagai jalur tercepat untuk memulangan seorang buronan ke negara peminta subjek yang diburu (Kanwil Bali, 2022).

Peran NCB-Interpol Indonesia melalui *Police to Police Cooperation* dalam Pemulangan Buronan Alice Guo

National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah *International Criminal Police Organization* (ICPO) Interpol yang beroperasi dalam lingkup Divisi Hubungan Internasional Polri. Keberadaan tersebut membuat NCB Interpol Indonesia pada peran strategis dalam pengimplementasian hukum terkait penanganan kejahatan lintas negara, melalui kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan, serta pemberantasan kejahatan internasional (Pangalila, de Fretes, & Seba, 2023). ICPO-Interpol sebagai organisasi kepolisian internasional yang menaungi 195 negara anggota berfungsi sebagai wadah koordinasi global dalam pertukaran informasi penyelidikan. Melalui Sekretariat Jenderal, organisasi ini memfasilitasi aliran informasi antarnegara guna mendukung penanganan kejahatan yang melintasi batas yurisdiksi. Dalam struktur tersebut, setiap negara anggota diwakili oleh *National Central Bureau* (NCB) sebagai penghubung resmi antara kepolisian nasional dan jaringan Interpol. Melalui penyediaan intelijen yang bersumber dari jaringan global, NCB menyalurkan informasi terkait arus

kejahatan dan ancaman yang sedang berkembang, serta mengoordinasikan respons yang diperlukan untuk mengatasinya (INTERPOL).

Secara historis, *Police to Police Cooperation* dalam menangani kejahatan terorganisir tidak lahir dari kerangka hukum internasional yang mapan, melainkan berkembang dari praktik-praktik informal yang bersifat pragmatis, tidak mengikat secara hukum, dan umumnya terbatas pada hubungan bilateral antarnegara. Pola ini menunjukkan bahwa kebutuhan operasional dalam menghadapi kejahatan lintas batas sering kali lebih mendesak dibandingkan upaya membangun mekanisme hukum yang formal dan komprehensif. Dalam konteks tersebut, kemunculan Interpol dapat dipandang sebagai tonggak awal terbentuknya kerja sama kepolisian yang lebih terstruktur secara internasional, karena untuk pertama kalinya tersedia forum yang melibatkan banyak negara dan terbuka bagi partisipasi global (Murphy & Cherney, 2011). *Police to Police Cooperation* ini merupakan bentuk kerja sama internasional yang bersifat operasional, informal, dan berorientasi pada kebutuhan praktis penyelidikan lintas negara.

Dalam hal ini tidak semua permintaan bantuan penangkapan atau pemulangan tersangka dapat diproses dengan mekanisme yang sama, karena setiap negara memiliki kerangka hukum, kepentingan politik, dan standar prosedural yang berbeda. Contohnya pendekatan yang digunakan Indonesia dalam meminta pemulangan tersangka dari negara seperti Tiongkok, Malaysia, atau Filipina tidak dapat diseragamkan karena berbeda. Namun permintaan untuk pemulangan buronan Filipina yang ada di Indonesia tergolong lebih mudah, karena menggunakan mekanisme *Police to Police Cooperation*. Yang mana mekanisme ini berperan sebagai “jembatan” operasional untuk mempercepat implementasi kerja sama antarnegara. Meskipun jalur P to P menjadi bantuan utama koordinasi, dasar hukumnya tetap berasal dari nota diplomatik antarnegara yang memberikan legitimasi bagi aparat kepolisian untuk bertindak. Hal ini menegaskan bahwa P to P bukanlah mekanisme yang sepenuhnya informal, melainkan kombinasi antara legalitas formal di tingkat negara dan fleksibilitas operasional di tingkat kepolisian (Hazaquan, 2025).

Model kerja sama *Police to Police Cooperation* mencerminkan pergeseran paradigma diplomasi keamanan, dari pendekatan *Government to Government (G to G)* yang sangat formal menuju pola interaksi yang lebih fleksibel antar lembaga penegak hukum. Sehingga dalam kasus pemulangan Alice Guo, mekanisme P to P memungkinkan penangkapan dan pemulangan dilakukan melalui jalur deportasi administratif yang lebih cepat dan praktis, sehingga menghindari proses ekstradisi formal yang panjang, birokratis, dan berpotensi memakan waktu bertahun-tahun. Hal ini berbeda dengan mekanisme *Government to Government (G to G)* seperti ekstradisi atau *Mutual Legal Assistance (MLA)*, yang harus melalui proses berlapis mulai dari kementerian luar negeri, kementerian hukum, hingga otoritas eksekutif tertinggi, sehingga sering kali memerlukan waktu yang panjang dan dipengaruhi pertimbangan politik serta hubungan bilateral. Salah satu contoh yang disampaikan narasumber dalam wawancara adalah proses ekstradisi terhadap seorang warga negara Rusia yang memakan waktu hampir dua tahun sebelum akhirnya disetujui untuk dipulangkan ke negaranya. Lamanya proses tersebut disebabkan oleh prosedur ekstradisi yang harus melalui beberapa instansi, yaitu Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kejaksaan (Hazaquan, 2025).

Diplomasi Kepolisian Filipina - Indonesia Dalam Menangani Kejahatan Lintas Negara: Studi Kasus *Police to Police Cooperation* Alice Guo Dalam Perspektif Liberalisme Institusional

Pada tahun 1970-an, Robert Keohane dan Joseph Nye menyatakan bahwa liberalisme institusional mendorong negara-negara untuk tumbuh rasa saling mendukung, meningkatkan stabilitas keamanan, dan mengelola organisasi-organisasi internasional (Ikawati & Yumitro, 2025). Liberalisme Institusional menekankan bahwa institusi internasional memiliki peranan

penting dalam menciptakan dan memelihara kerja sama antarnegara, bahkan dalam sistem internasional yang anarkis. Meskipun negara beroperasi tanpa otoritas global yang hierarkis, teori ini berpendapat bahwa stabilitas dan perdamaian dapat dicapai melalui mekanisme kerja sama yang terorganisir serta didukung oleh aturan dan norma yang disepakati bersama (Johnson & Heiss, 2018). Keohane dan Martin (1995) menjelaskan tiga fungsi utama institusi dalam memfasilitasi kerja sama: (1) menyediakan informasi dan ruang negosiasi bagi negara untuk menyelaraskan kepentingan, (2) meningkatkan kemampuan monitoring terhadap kepatuhan negara anggota, dan (3) membangun konsensus melalui perjanjian atau norma internasional. Ketiga fungsi ini sangat relevan dalam konteks penanganan kejahatan lintas negara (*transnational crime*), di mana koordinasi lintas yurisdiksi menjadi kunci keberhasilan. Pendekatan Liberalisme Institusional menganggap bahwa institusi internasional penting dalam memfasilitasi kerja sama antar negara untuk mengatasi tantangan global, termasuk kejahatan transnasional (Alfarizi, Nurdin, & Oktaviani, 2025).

Dalam konteks penanganan kejahatan lintas negara, Liberalisme Institusional secara langsung mendukung konsep diplomasi kepolisian (*Police Diplomacy*), di mana lembaga penegak hukum dari yurisdiksi yang berbeda berinteraksi dan berkolaborasi dalam ranah teknis yang ada. *Police to Police Cooperation* mencerminkan prinsip ini, di mana institusi kepolisian dari berbagai negara bekerja sama untuk menangani kejahatan yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi. INTERPOL berfungsi sebagai institusi yang menghubungkan kepolisian Indonesia dengan kepolisian Filipina. Ini sejalan dengan ide Liberalisme Institusional bahwa institusi dapat membantu mengatasi tantangan yang dihadapi oleh negara dalam konteks global. Dalam pandangan ini, negara dianggap sebagai aktor rasional yang mampu bekerja sama secara berkelanjutan ketika terdapat lembaga internasional dan mekanisme kelembagaan yang mengatur interaksi mereka. Institusi internasional seperti Interpol, ASEANAPOL, dan Divhubinter Polri berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan transparansi dan menyediakan saluran komunikasi yang aman dan terstruktur. Dan melalui mekanisme institusional ini, kedua negara dapat saling bertukar data identitas, informasi intelijen, status hukum buronan, hingga prosedur operasional terkait penangkapan dan pemulangan.

Proses pemulangan Alice Guo ini juga melibatkan APGAKUM (Aparat Penegak Hukum) yang memang memiliki kemampuan yuridiksi di bidangnya. Selain itu ada juga melibatkan Kantor Wilayah Imigrasi di Batam dan Kepolisian Polda Kepri untuk melakukan deportasi. Sebelumnya bersangkutan diberikan status *Interpol red Notice* (IRN), agar pada saat bersangkutan melakukan perjalanan paspornya di matikan dari Imigrasi. Sehingga bersangkutan akan melanggar aturan dari keimigrasian negara tersebut, dan mudah untuk Interpol Indonesia melakukan penangkapan dan pemulangan dengan di kawal dengan proses *Handing Over*. Pada 5 September 2025 Interpol Indonesia berhasil menyerahkan subjek IRN Alice Guo kepada otoritas Filipina. Dan penangkapan terhadap Alice Guo merupakan hasil kesepakatan bersama antara Indonesia dan Filipina melalui mekanisme kerja sama *Police to Police Cooperation*. Dalam proses pemulangan Alice Guo juga ada hubungan timbal balik antara Indonesia Filipina, Dalam proses pemulangan Alice Guo, terlihat adanya pola hubungan timbal balik antara Indonesia dan Filipina, di mana jika Polri dapat menangkap dan menyerahkan buronan Alice Guo kepada Filipina maka pemerintah Filipina juga akan menyerahkan buronan Badan Narkotika Nasional (BNN), Gregor Johan Haas atau dikenal juga dengan Fernando (Hazaquan, 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme *Police to Police Cooperation* dalam pemulangan Alice Guo memang menawarkan jalur yang lebih cepat, fleksibel, dan pragmatis dibandingkan ekstradisi formal, namun efektivitas tersebut juga memperlihatkan ketergantungan pada kondisi politik, kesesuaian kepentingan, serta kompatibilitas sistem

hukum antarnegara. Tidak semua permintaan penangkapan atau pemulangan tersangka dapat diproses melalui mekanisme yang sama, karena perbedaan kerangka hukum, standar prosedural, dan sensitivitas politik dapat menjadi faktor penghambat. Dengan demikian, keberhasilan kerja sama Indonesia–Filipina melalui metode *handing over* tidak hanya mencerminkan efektivitas teknis kepolisian, tetapi juga menunjukkan bahwa diplomasi kepolisian beroperasi dalam ruang yang sangat kontekstual dan situasional. Kondisi ini menegaskan bahwa institusi kepolisian dapat berperan sebagai aktor diplomasi yang efektif dalam menangani kejahatan lintas negara, sebagaimana ditekankan dalam perspektif liberalisme institusional, namun keberhasilan tersebut tetap bergantung pada dukungan struktur kelembagaan, kesepahaman politik, serta kerangka hukum yang memungkinkan kerja sama berlangsung secara konsisten.

Adanya penguatan kerangka hukum dan kelembagaan kerja sama kepolisian internasional, khususnya dalam mekanisme *police to police cooperation*, agar tidak hanya bergantung pada kesesuaian kepentingan politik atau kondisi situasional antarnegara. Karena tanpa penguatan struktur tersebut, efektivitas kerja sama yang selama ini bergantung pada fleksibilitas operasional berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, kesenjangan prosedural, serta risiko politisasi dalam penanganan kejahatan lintas negara di masa depan. Dan penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih banyak mengkaji praktik diplomasi kepolisian dan mekanisme *police to police cooperation* sebagai bentuk kerja sama keamanan yang bersifat operasional dan adaptif.

REFERENSI

- Alfarizi, M. A., Nurdin, I., & Oktaviani, J. (2025, February 6). Peran INTERPOL Indonesia Dalam Menangani Kasus Penjualan Organ Tubuh Manusia di Kamboja. *Global Insights Journal*, 02. doi:<https://doi.org/10.36859/gij.v2i2.3271>
- Antuli, R. R., Anwar, M. C., & Sajidin, M. (2023). Upaya ASEAN dalam Menangani Kejahatan Transnasional Perdagangan Narkoba, Perdagangan Manusia dan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara. *Indonesian Journal of Peace and Security Studies*. Retrieved from <https://ijpss.unram.ac.id/index.php/ijpss/article/view/120/50>
- Ardiansyah, Risnita, & Jailani, M. S. (2023, July 1). Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Islam*. Retrieved from <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/ihsan/article/view/57/30>
- Febriana, I. (2023, September 3). Pengaruh Kerja Sama Indonesia dan Filipina terhadap Penanggulangan Terorisme Tahun 2014 - 2017. *Perkara : Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*. doi:<https://doi.org/10.51903/perkara.v1i3.1368>
- Frahma, E. A. (2025). Peran Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan Peran Organisasi Internasional Dalam Penanggulangan Kejahatan. *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*. Retrieved from <https://jurnal.bundamedia grup.co.id/index.php/iuris/article/view/843/567>
- Gultom, J. M., & Utomo, T. C. (2018, Agustus). Efektivitas Police to Police Cooperation Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Filipina dalam Memberantas Tindak Kejahatan Penyelundupan Senjata Api Ilegal. 4(3). Retrieved from <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jihi/article/view/21071>
- Hazaquan, M. (2025, Agustus 10). Kejahatan Lintas Negara Dalam Pemulangan Buronan Alice Guo. (H. Latumaerissa, Interviewer)
- Ikawati, A. L., & Yumitro, G. (2025, June 30). Peran National Central Bureau Interpol Indonesia Dalam Mengatasi Perdagangan Manusia: Studi Kasus Ferienjob Di Jerman. *Jurnal Hubungan Internasional*. doi:<https://doi.org/10.20473/jhi.v18i1.61849>

- Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2008 Pasal 4 dan 5 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan Kerja Sama Kepolisian Republik Indonesia*. Jakarta. Retrieved from <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/fulltext/2008/68TAHUN2008PP.htm>
- INTERPOL. (n.d.). *How INTERPOL Supports Indonesia to Tackle International Crime*. Retrieved from <https://www.interpol.int/en/Who-we-are/Member-countries/Asia-South-Pacific/INDONESIA>
- Laksito, J., Idris, M. F., & Waryanto, A. (2024, November 4). Hak dan Kewajiban Negara dalam Mengatasi Kejahatan Lintas Batas di Era Digital: Pendekatan Analisis Normatif. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 2. Retrieved from <https://journal.stekom.ac.id/index.php/Hakim/article/view/2154/1653>
- Listiyono, Y., Prakoso, L. Y., & Sianturi, D. (2022, Mei). STRATEGI PERTAHANAN LAUT DALAM PENGAMANAN ALUR LAUT KEPULAUAN INDONESIA UNTUK MEWUJUDKAN KEAMANAN MARITIM DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN INDONESIA. 10(2). Retrieved from <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3742/2413>
- Murphy, K., & Cherney, A. (2011, August 19). Understanding Cooperation With Police in a Diverse Society. *The British Journal Of Criminology*, 52(1). doi:<https://doi.org/10.1093/bjc/azr065>
- Narciso, R., & Fernandes, A. (2025). The New Thinking of Police Diplomacy in the Context of International Coopetition. *International Security*, 16(2). doi:10.5604/10.5604/01.3001.0055.0887
- Pangalila, F. Y., de Fretes, C. J., & Seba, R. C. (2023, November 1). Peran National Central Berau (NCB) Interpol Indonesia Dalam Penanganan Cyber Crime (Romance Scam) Tahun 2018-2021. *Intermestic: Journal Of International Studies*. doi:<https://doi.org/10.24198/intermestic.v8n1.17>
- Polri, D. (2024). *Kerja Keras Divhubinter Polri Membuahkan Penangkapan Buronan Paling Dicari di Filipina*. Retrieved from <https://divhubinter.polri.go.id/newsdetail/226>
- Runturambi, A. J., & Arifin, R. (2025, October). New patterns and trends of migration: Hybrid-crimes among Indonesian migrant workers in Southeast Asia. *Regional Science Policy & Practice*, 17(10). doi:<https://doi.org/10.1016/j.rssp.2025.100215>
- Sulastri, L. (2024, August 6). Efektivitas Kerjasama Penegakan Hukum Antara Indonesia Dan Filipina Dalam Mengatasi Peredaran Dan Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Hukum Sasana*. doi:<https://doi.org/10.31599/sasana.v10i1.1133>
- Sumbodo, Y. p., Marzuki, Yudhantara, S. M., & Widiastuti. (2024, Oktober). *Metode Penelitian Panduan Lengkap Untuk Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan Campuran*. Kecamatan Medan Selayang. Retrieved from <http://repository.mediapenerbitindonesia.com/433/1/%28%2BISBN%29K%20205%20-%20Metode%20Penelitian.pdf>
- Tabiu, R., Heryanti, Intan, N., & Safiuddin, S. (2023, Maret 26). Globalisasi dan Kejahatan Transnasional Terorganisasi. *Halu Oleo Law Review*, 7(1). Retrieved from <https://holrev.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/11>
- UNODC. (2024). *Global Report on Trafficking in Persons 2024*. Retrieved from https://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/glotip/2024/GLOTIP2024_BOOK.pdf